



PUTUSAN
Nomor 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara elektronik antara:

....., NIK 6371022701870006, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan jasa instalasi CCTV, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Komplek ..., Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email asnurbahri@gmail.com dan nomor handphone/WA 085332533815. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

....., NIK 6371035810920002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Oktober 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal ..., Kota Banjarmasin, Nomor Handphone/WA 082152303014. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0232/027/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, Sewaktu akad nikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus perawan (belum kawin);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrak yang beralamat di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal sekitar 7 tahun 6 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrak yang beralamat di Jalan Kenaungan Kebun Bunga Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1., NIK 6371025308150002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Agustus 2015 (usia 9 tahun 1 bulan), pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Termohon;
 - 3.2. ..., NIK 6371022504200002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 April 2020 (usia 4 tahun 5 bulan), belum sekolah, saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak pertengahan tahun 2019 disebabkan Termohon tidak menghormati dan mentaati Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami, yakni Pemohon menghendaki Termohon fokus saja mengurus dan menjaga anak sedangkan Termohon ingin berbisnis/berdagang bahkan Termohon pernah berurusan dengan hukum akibat bisnis kosmetik yang dijalankan Termohon. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengamuk-amuk dengan menghambur-hamburkan barang di rumah bahkan Termohon sering menyakiti dirinya

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Maka semua hal itu membuat Pemohon merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Maret 2024, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama pindah kontrakan dan saat ini tinggal di kontrakan masing-masing yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan lebih. Maka hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

6. Bahwa selama 6 bulan berpisah, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali kecuali hanya untuk bertemu dan menjemput anak-anak Pemohon seminggu sekali. Pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai resmi dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 09 Oktober 2024 dan Nomor 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:53/RT.TP/IX/2024 atas nama Pemohon (.....) yang dikeluarkan oleh Ketua RT 24 Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0232/027/III/2014 Tanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. ..., umur 43 tahun, Agama islam, bertempat tinggal ..., Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2014;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : .. dan ..;
- Bahwa terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kenaungan Kebun Bunga Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2019;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghormati dan mentaati Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami, yakni Pemohon menghendaki Termohon fokus saja mengurus dan menjaga anak sedangkan Termohon ingin berbisnis/berdagang bahkan Termohon pernah berurusan dengan hukum akibat bisnis kosmetik yang dijalankan Termohon;
- Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon sering mengamuk dan menghambur hamburkan barang;
- Bahwa puncak perelisihan terjadi sejak Maret 2024 yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena mereka sama sama meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon demikian juga sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- 2. .., umur 39 tahun, agama Islam bertempat tinggal di Jalan .. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2014;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2orang anak bernama : Raisa Adelia Nurvi dan Danish Hanif Ramadhan;
 - Bahwa terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kenaungan Kebun Bunga Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan pertengahan 2019;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghormati dan mentaati Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami, yakni Pemohon menghendaki Termohon fokus saja mengurus dan menjaga anak sedangkan Termohon ingin berbisnis/berdagang bahkan Termohon pernah berurusan dengan hukum akibat bisnis kosmetik yang dijalankan Termohon;
 - Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon sering mengamuk dan menghambur hamburkan barang;
 - Bahwa puncak perelisihan terjadi sejak Maret 2024 yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena mereka sama sama meninggalkan rumah kontrakan;
 - Bahwa sejak saat itu Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon demikian juga sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak pertengahan tahun 2019 disebabkan Termohon tidak menghormati dan mentaati Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami, yakni Pemohon menghendaki Termohon fokus saja mengurus dan menjaga anak sedangkan Termohon ingin berbisnis/berdagang bahkan Termohon pernah berurusan dengan hukum akibat bisnis kosmetik yang dijalankan Termohon. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengamuk-amuk dengan menghambur-hamburkan barang di rumah bahkan Termohon sering menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Maka semua hal itu membuat Pemohon merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Maret 2024, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama pindah kontrakan dan saat ini tinggal di kontrakan masing-masing yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan lebih;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena . Termohon tidak menghormati dan mentaati Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami dan apabila bertengkar sering menghambur hamburkan barang dirumah;
- Bahwa sejak akhir Maret 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal arena sama sama meninggalkan rumah kontrakan dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil;
- Bawa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 RabiulAkhir 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mastina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Mastina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	12.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 1081/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)